

**QADA SALAT SUNAH BA'DIYAH ZUHUR DI WAKTU SETELAH ASAR
(STUDI KOMPARASI DALAM KITAB BADĀ'Ī' AŞ-ŞANĀ'Ī' FĪ TARTĪB
ASY-SYARĀ'Ī' DAN AL-MAJMŪ' SYARĤ AL-MUHAŻŻAB)**



**SKRIPSI
DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM/ILMU
HUKUM**

OLEH:

**DIANITA RAHMA DINA
20103060005**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING:

**MU'TASHIM BILLAH, S.H.I., M.H.
19921228 202012 1 011**

**PRODI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2024**

ABSTRAK

Kajian fikih ibadah sudah menjelaskan waktu-waktu yang diperbolehkan dan yang dilarang untuk mengerjakan salat. Waktu terlarang untuk melakukan salat salah satunya adalah setelah Asar. Salat sunah rawatib merupakan salat sunah yang dikerjakan baik itu sebelum (*qabliyah*) ataupun sesudah salat fardu (*ba'diyah*). Pelaksanaan salat sunah tersebut sejatinya terbatas pada waktu salat fardu sebagaimana mestinya, baik yang dikerjakan sebelum ataupun setelah salat fardu. Dalam salah satu keterangan hadis, Rasulullah Saw. melarang salat yang dilakukan setelah Asar hingga matahari terbenam. Akan tetapi di sisi lain, Rasulullah Saw. meng-qada salat sunah *ba'diyah* Zuhur setelah Asar pernah karena suatu sebab. Kedua riwayat ini menimbulkan perdebatan di kalangan ulama, yang direpresentasikan dalam fikih ibadah. Penelitian ini akan mengkaji persoalan salat *ba'diyah* Zuhur dalam kitab *Badāi' as-Sanāi' fī Tartīb asy-Syarāi'* dan *al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab* yang status hukumnya adalah *sunnah muakadah*.

Berdasarkan persoalan di atas, penelitian ini mengajukan dua rumusan masalah. *Pertama*, apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan hukum qada salat sunah *ba'diyah* Zuhur dalam kitab *Badāi' as-Sanāi' fī Tartīb asy-Syarāi'* dan *al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab* jika dianalisis dengan perspektif *tarjīh*. *Kedua*, persamaan dan perbedaan terkait hukum qada salat sunah *ba'diyah* Zuhur dalam kedua kitab tersebut. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*) yang bersifat analisis-komparatif dengan menggunakan *tarjīh* sebagai salah satu metode dari teori *ta'arud al-adillāh*.

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, penelitian ini menghasilkan dua temuan. *Pertama*, penyebab terjadinya perbedaan ketentuan hukum tersebut adalah penggunaan hadis dengan metode *tarjīh*. Hadis dari Ibnu 'Abbās tentang waktu terlarang untuk salat sama-sama digunakan dalam kedua kitab ini. Sedangkan hadis tentang Rasulullah Saw. pernah mengerjakan salat *ba'diyah* Zuhur yang dilakukan setelah Asar, sama-sama dari Ummu Salamah namun jalur periwayatan yang berbeda. Kitab *Badāi' as-Sanāi' fī Tartīb asy-Syarāi'* menggunakan hadis yang diriwayatkan oleh an-Nasā'i, sedangkan *al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab* menggunakan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhārī Muslim. *Kedua*, walaupun sama-sama menggunakan metode *tarjīh*, ketentuan hukum yang dihasilkan berbeda. Hal itu dikarenakan, dalam kitab *Badāi' as-Sanāi' fī Tartīb asy-Syarāi'* mengutamakan hadis-hadis yang melarang daripada hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah Saw. pernah melakukannya, sehingga dihasilkan ketentuan hukum tidak adanya qada salat sunah *ba'diyah* Zuhur apalagi dikerjakan di waktu-waktu terlarang. Sedangkan dalam kitab *al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab* diperbolehkan meng-qada salat sunah *ba'diyah* Zuhur karena sebab tertentu.

Kata Kunci: Qada Salat Rawatib, Waktu Dilarang Salat, *Tarjīh*

ABSTRACT

The study of fiqh of worship has explained the permissible and prohibited times to pray. One of the forbidden times to pray is after 'Asr. Rawatib is a voluntary prayer that is performed either before (*qabliyah*) or after a fard prayer (*ba'diyah*). The performance of these voluntary prayers is actually limited to the time of the fard prayer as it should be either before or after the fard prayer. In one hadith narration, the Prophet prohibits prayers performed after 'Asr until sunset. But on the other hand, the Prophet made up the voluntary prayer of *ba'diyah* zuhr after asr once for a reason. These two narrations have caused debate among scholars, which is represented in the fiqh of worship. This research will examine the issue of the *ba'diyah* zuhr prayer in the books *Badāi' aṣ-Sanāi' fī Tartīb ash-Sharāi'* and *al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab* whose legal status is *sunnah muakadah*.

Based on the above issues, this research proposes two problem formulations. First, what causes the differences in the rulings on the qada of the noon prayer in the books *Badāi' aṣ-Sanāi' fī Tartīb ash-Sharāi'* and *al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab* when analyzed from the perspective of *tarjih*. Secondly, the similarities and differences related to the ruling on the qada of the voluntary prayer of *ba'diyah* zuhr in the two books. This type of research is qualitative using the library research method which is comparative-analytical in nature by using the *tarjih* process as one of the theories of *ta'arūḍ al-adillāh*.

Based on the study that has been conducted, this research produces two findings. First, the cause of the difference in legal provisions is the use of hadith with the *tarjih* method. The hadith of Ibn 'Abbās about the forbidden time for prayer is equally used in both books. On the other hand, the Hadīth about the Prophet praying the *ba'diyah* Zuhr prayer after 'Asr is equally reported by Umm Salamah, but the transmission route is different. *Badāi' aṣ-Sanāi' fī Tartīb ash-Sharāi'* uses the tradition narrated by an-Nasā'i, while *al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab* uses the tradition narrated by Bukhārī Muslim. Secondly, although both use the *tarjih* method, the resulting legal provisions are different. This is because *Badāi' aṣ-Sanāi' fī Tartīb ash-Sharāi'* prioritizes the forbidding traditions over the traditions that state that the Prophet (peace be upon him) performed them, resulting in the ruling that there is no expiation for the voluntary prayer of *ba'diyah* zuhr especially when it is performed at forbidden times. Whereas in *al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab* it is permissible to make up the voluntary prayer of *ba'diyah* zuhr for certain reasons.

Keywords: Qada of the Sunah Rawatib, Prohibited Times of Prayer, *Tarjih*

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Hal: Skripsi Saudari Dianita Rahma Dina

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikun. Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Dianita Rahma Dina
NIM : 20103060005
Judul : **Qada Salat Sunah Ba'diyah Zuhur di Waktu Setelah Asar
(Studi Komparasi Dalam Kitab *Badāi' as-Ṣanāi' fi Tartīb asy-Syarāi'* dan *al-Majmū' Syarḥ al-Muhaḏḏab*)**


Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam. Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 26 Rajab 1445 H
7 Februari 2024 M

Pembimbing

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


Mu'tashim Billah, S.H.I., M.H.
NIP. 19921228 202012 1 011

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-187/Un.02/DS/PP.00.9/02/2024

Tugas Akhir dengan judul : QADA SALAT SUNAH *BA'DIYAH* ZUHUR DI WAKTU SETELAH ASAR (STUDI KOMPARASI DALAM KITAB *BADAI' AS-SANAI' FI TARTIB ASY-SYARAI' DAN AL-MAJMU' SYARH AL-MUHAZZAB*)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DIANITA RAHMA DINA
Nomor Induk Mahasiswa : 20103060005
Telah diujikan pada : Kamis, 22 Februari 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Mu'tashim Billah, S.H.I., M.H.
SIGNED

Valid ID: 65decafdd45bd



Penguji I
Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 65dd4afa7c127



Penguji II
Fuad Mustafid, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 65de9d53287d0



Yogyakarta, 22 Februari 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 65dede900b96f

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dianita Rahma Dina
NIM : 20103060005
Program Studi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "*Qada Salat Sunah Ba'diyah Zuhur di Waktu Setelah Asar (Studi Komparasi Dalam Kitab *Badāi' asy-Shanāi' fī Tartīb asy-Syarāi'* dan *al-Majmū' Syarḥ al-Muhaẓẓah*)*" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 26 Rajab 1445 H
7 Februari 2024 M

Yang menyatakan



Dianita Rahma Dina
NIM. 20103060005

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


MOTTO

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

“Sebaik-baiknya manusia ialah yang bermanfaat bagi orang lain”

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا...

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.
[QS. al-Baqarah (2): 286]...”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Pertama, untuk saya yang sudah bertahan sampai pada proses saat ini.

Kedua, orang tua saya dengan doa, semangat dan senyuman mereka yang tak pernah luput dalam ingatan saya.

Ketiga, keluarga besar yang selalu memberikan *support*-nya.

Ke-empat, para dosen dan guru-guru saya yang telah memberikan ilmunya, serta segenap keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dan terakhir untuk teman-teman seperjuangan.

Semoga kesehatan dan kebahagiaan senantiasa melimpahi mereka semua.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
ه	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof

ي	Ya	y	Ye
---	----	---	----

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

نَزَّلَ	Ditulis	<i>Nazzala</i>
الْبِرِّ	Ditulis	<i>al-birr</i>

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
علة	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis dengan t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	a
ِ	Kasrah	I	i
ُ	Dammah	U	u

E. Vokal Panjang

Fathah + alif = \bar{a} استحسان	Ditulis	<i>istiḥsān</i>
Fathah + ya mati = \bar{a} أنثى	Ditulis	<i>unsā</i>
Kasrah + ya mati = \bar{i} العلواني	Ditulis	<i>al-‘ālwānī</i>
Dammah + wawu mati = $\bar{ū}$ علوم	Ditulis	<i>‘ulūm</i>

I. Vokal Rangkap

Fathah + ya mati = ai	Ditulis	<i>Gairihim</i>
Fathah + wawu mati = au	Ditulis	<i>Qaul</i>

II. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a‘antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u‘iddat</i>
لإنشكرتم	Ditulis	<i>la‘in syakartum</i>

III. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur‘ ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiy ās</i>

b. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā‘</i>

IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra‘yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

F. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, salat, zakat, dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijāb*, *Fiqh Mawāris*, *Fiqh Jināyah* dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Sholeh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab misalnya Mizan, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاحِدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ.

Setelah melewati berbagai proses dalam penyusunan skripsi yang berjudul **“Qada Salat Sunah Ba’diyah Zuhur di Waktu Setelah Asar (Studi Komparasi Dalam Kitab *Badāi’ aṣ-Ṣanāi’ fī Tartīb asy-Syarāi’* dan *al-Majmū’ Syarḥ al-Muḥaẓẓab*)”**, penyusun ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membimbing serta memberi arahan dalam proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih ini penyusun ucapkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., MA., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan I, II, III beserta staf.
3. Bapak Dr. Mālik Ibrahim, M. Ag., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI., selaku Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Shohibul Adhkar, M.H., sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan membantu saya selama menjalani perkuliahan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak Mu’tashim Billah, S.H.I., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan dan ide penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum khususnya program studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu selama saya menempuh pendidikan, hingga akhirnya saya dapat menyelesaikan pendidikan di Program Studi Perbandingan Mazhab.

8. Orang tua yang semangat, doa, dan kasih sayangnya tiada tara, Ayah Tatang dan Ibu Rasmoni serta Abang Anjas, Atika dan Mba Sinta. Semoga selalu diberi kesehatan, kebahagiaan dan keberkahan dalam hidupnya.
9. Keluarga besar Rasmun, untuk Ibu Rasmini, Umi Iyong, Mamak Minah, Tante Miah, Bi Wati, dan lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu.
10. Keluarga besar Wasji, untuk Wak Engkai, Bi Njum, Bi Nur, Bi Sanah dan lainnya.
11. Keluarga besar TPA Al-Amin Sribasuki, Kotabumi, Lampung Utara, Keluarga besar Perguruan Diniyyah Putri Lampung, serta Keluarga besar Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta, termasuk RA Tahfidzul Qur'an, TPA As-Salamah, dan Asrama Annisa. Spesial untuk teman-teman seperjuangan Kak Al, Linda, Yuyun, Ina, Miladi, Najmah, Awan, Aul, Septi, Nadila, dan Dini di pesantren ini, semoga kita selalu saling menyemangati.
12. Teman-teman perbandingan mazhab, teman-teman KKN, serta teman-teman di media sosial yang tidak bisa saya sebutkan semuanya, semoga selalu bisa saling menyemangati.

Kepada semua pihak yang disebutkan dan tidak disebutkan satu per satu, semoga jasa dan kebaikan dari semua pihak menjadi amalan baik dan dapat balasan dari Allah SWT. Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karenanya kritik, saran, dan masukan sangat penyusun harapkan demi perbaikan karya ilmiah ke depannya. Akhir kata penyusun berharap kepada Allah SWT. semoga penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penyusun pribadi dan umumnya untuk pembaca sekalian, amin.

Yogyakarta, 26 Rajab 1445 H
7 Februari 2024 M

Hormat Saya,

Dianita Rahma Dina
NIM. 20103060005

DAFTAR ISI

COVER	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teori.....	8
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan	13
BAB II TEORI <i>TARJĪH</i> DALAM PENYELESAIAN <i>TA'ĀRUḌ AL-ADILLĀH</i>.....	15
A. Pengertian dan Tahapan <i>Ta'āruḍ Al-Adillāh</i>	15
B. Metode-Metode <i>Tarjīh</i>	25
BAB III QADA SALAT <i>BA'DIYAH</i> ZUHUR DALAM KITAB <i>BADĀ'Ī AŞ-ŞANĀ'Ī' FĪ TARTĪB ASY-SYARĀ'Ī'</i> DAN <i>AL-MAJMŪ' SYARĤ AL-MUHAẒẒAB</i>	33
A. Qada Salat Rawatib Pada Waktu-Waktu Yang Dilarang Untuk Melakukan Salat	33
B. Kitab <i>Badā'ī aş-Şanā'ī' fī Tartīb asy-Syarā'ī'</i> dan Qada Salat <i>Ba'diyah Zuhur</i>	38
1. Biografi Penulis Kitab <i>Badā'ī aş-Şanā'ī' fī Tartīb asy-Syarā'ī'</i>	38
2. Pengenalan Kitab <i>Badā'ī aş-Şanā'ī' fī Tartīb asy-Syarā'ī'</i>	39

3. Qada Salat Sunah <i>Ba'diyah</i> Zuhur Dalam Kitab <i>Badāi' aṣ-Ṣanāi' Fī Tartīb asy-Syarāi'</i>	41
C. Kitab <i>Al-Majmū' Syarḥ Al-Muḥaẓẓab</i> dan Qada Salat <i>Ba'diyah</i> Zuhur	42
1. Biografi Penulis Kitab <i>Al-Majmū' Syarḥ Al-Muḥaẓẓab</i>	42
2. Pengenalan Kitab <i>Al-Majmū' Syarḥ Al-Muḥaẓẓab</i>	44
3. Qada Salat Sunah <i>Ba'diyah</i> Zuhur Dalam Kitab <i>al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab</i>	48
D. Dalil-Dalil Inti Terkait Hukum Qada Salat <i>Ba'diyah</i> Zuhur Dalam Kitab <i>Badāi' aṣ-Ṣanāi' fī Tartīb asy-Syarāi'</i> dan <i>al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab</i>	50
1. Hadis Dilarangnya Salat Setelah Subuh dan Asar	50
2. Hadis Rasulullah Saw. Salat Sunah <i>Ba'diyah</i> Zuhur yang Dikerjakan Setelah Asar	54
BAB IV ANALISIS HUKUM QADA SALAT SUNAH <i>BA'DIYAH</i> ZUHUR DALAM KITAB <i>BADĀI' AṢ-ṢANĀI' FĪ TARTĪB ASY-SYARĀI'</i> DAN <i>AL-MAJMŪ' SYARḤ AL-MUHAẒẒAB</i>.....	64
A. Qada Salat Sunah <i>Ba'diyah</i> Zuhur Dilakukan Setelah Asar Perspektif <i>Ta'āruḍ Al-Adillāh</i>	64
B. Persamaan dan Perbedaan Qada Salat <i>Ba'diyah</i> Zuhur Setelah Salat Ashar Kitab <i>Badāi' aṣ-Ṣanāi' fī Tartīb asy-Syarāi'</i> dan <i>al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab</i>	78
BAB V PENUTUP.....	83
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
CURRICULUM VITAE.....	VII

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salat sunah adalah ibadah badaniah yang memiliki banyak keutamaan. Salat sunah disyariatkan sebagai ibadah pelengkap atau menutupi kekurangan bagi salat fardu.¹ Selain melengkapi kekurangan salat fardu, salat sunah juga memiliki keutamaan-keutamaan lain seperti dosanya berguguran ketika rukuk dan sujud, serta termasuk ibadah yang disukai Allah Swt.² Rasulullah Saw. bersabda:

عَنْ أَبِي أَمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أُذِنَ لِلَّهِ لِعَبْدٍ فِي شَيْءٍ أَفْضَلَ مِنْ رَكَعَتَيْنِ يُصَلِّيَهُمَا وَإِنَّ الْبِرَّ لَيُذْرُ فَوْقَ رَأْسِ الْعَبْدِ مَا دَامَ فِي صَلَاتِهِ³

Mereka yang sudah terbiasa mengerjakan salat sunah dan kemudian karena sesuatu dan lain hal tidak bisa melaksanakannya, maka boleh menggantinya (qada) di lain waktu.⁴ Adapun ketentuan-ketentuan terkait qada salat sudah diatur dalam hukum Islam, hal tersebut berkaitan dengan pengklasifikasian salat yang bisa diqada, syarat mengerjakannya, waktu pelaksanaannya, penyebab-penyebab yang

¹ Sayyid Sābiq, *Fiqh Shalat*, trans. oleh Zenal Muttaqin (Jakarta: Jabal, 2009), hlm. 129.

² Muhammad Ajib, *Klasifikasi Shalat Sunah dan Keutamaannya* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2020), hlm. 20-23.

³ Al-'Allamah Syaikh Muhammad Naṣiruddīn al-Albanī, *Tamām al-Minnah fi al-Ta'liq 'alā Fiqh al-Sunnah* (t.p.; Dar ar-Rayah, t.t) diriwayatkan Ahmad dan Tirmizi, disahihkan oleh as-Suyuti.

⁴ Muhammad Solikhin, *Panduan Shalat Sunah Lengkap: 80 Ibadah Shalat Para Kekasih Allah (Kitab Fikih Pedoman Shalat Sunah Lengkap)* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, t.t.), hlm. 23.

berkaitan dengan keterlewatan melaksanakannya, dan tata cara salat qada itu tersendiri.

Permasalahannya adalah bagaimana jika salat sunah *ba'diyah* Zuhur tertinggal atau terlewat untuk dilaksanakan. Sedangkan salat ini termasuk pada salat *sunnah muakadah* (salat sunah yang sering dikerjakan oleh Rasulullah Saw. dan jarang ditinggalkan).⁵ Dalam pengklasifikasiannya, mayoritas ulama membagi salat sunah dari segi qada menjadi dua bagian yaitu salat sunah yang termasuk dianjurkan untuk qada dan salat sunah yang tidak dianjurkan untuk diqada. Salat sunah yang dianjurkan untuk qada di antaranya salat rawatib, salat duha, dan salat id. Adapun salat sunah yang tidak dianjurkan untuk qada di antaranya salat sunah wudu, salat tahiyatul masjid, salat kusuf, salat istisqa, salat istikharah, salat hajat dan salat taubat.⁶

Terdapat perbedaan pendapat terkait salat sunah rawatib yang dikerjakan di waktu-waktu terlarang.⁷ Waktu-waktu yang dilarang untuk salat tersebut di antaranya (1) setelah salat subuh hingga matahari naik kira-kira setinggi lembing menurut pandangan mata kasar, (2) ketika matahari terbit hingga ia naik setinggi lembing, yaitu lebih kurang sepertiga jam setelah terbit, (3) waktu matahari di

⁵ 'Abdul Qādir ar-Rahbawī, *Fikih Shalat Empat Madzhab*, trans. oleh Abu Firly Bassam Taqly (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017), hlm. 254.

⁶ Muhammad Ajib, *Klasifikasi Shalat Sunah dan Keutamaannya* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2020), hlm. 39-40.

⁷ Imam an-Nawawī, *Terjemahan al-Majmū' Syarḥ al-Muhazzab*, trans. oleh Abdul Somad dan 'Umar Mujtahid, Jilid 4 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), hlm. 309.

tengah-tengah langit hingga tergelincir yaitu waktu Zuhur, (4) waktu matahari kekuningan hingga terbenam, (5) setelah salat Asar hingga matahari terbenam.⁸

Rasulullah Saw. pernah melakukan salat *ba'diyah* Zuhur pada waktu setelah Asar. Diriwayatkan Bukhārī Muslim, dari Ummu Salamah ra. Rasulullah Saw. salat dua rakaat setelah Asar, setelah selesai salatnya, beliau bersabda:

يَا بِنْتُ أَبِي أُمَيَّةَ، سَأَلْتِ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ، أَنَّهُ أَتَانِي نَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْفَيْسِ بِإِسْلَامٍ مِنْ قَوْمِهِمْ فَشَغَلُونِي عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ فَهَمَا هَاتَانِ⁹

Alasannya dikarenakan Rasulullah Saw. saat itu menemui rombongan utusan ‘Abdul Qais yang ingin masuk Islam. Dalam redaksi lain dinyatakan pada waktu Zuhur tersebut, Rasulullah diberi harta dan disibukkan dengan pembagiannya sampai pada waktu azan Asar dikumandangkan sehingga beliau tidak sempat mengerjakan salat sunah *ba'diyah* Zuhur padahal beliau tidak suka meninggalkan dua rakaat tersebut.¹⁰

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwasanya boleh mengqada salat pada semua waktu.¹¹ Imam Nawawi membolehkan qada salat sunah *ba'diyah* Zuhur sebagaimana dalam kitab *al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab*.¹² Sedangkan ulama

⁸ Wahbah az-Zuhailī, *Terjemahan Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, trans. oleh Abdul Hayyie al-Kattani, 10 ed., 1 (Depok: Gema Insani, 2007), hlm. 562-563.

⁹ an-Nawawī, *Terjemahan al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab*, 2010, hlm. 310. HR. Bukhārī dan Muslim.

¹⁰ Muhammad bin Hanbal, *Musnad Imām Ahmad, dengan judul asli Al Musnad lil Imām Ahmad bin Muhammad bin Hanbal*, trans. oleh Ali Murtadho dan Ibnu Arif, vol. Jilid 22 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), hadis nomor 26439 sanadnya sahih.

¹¹ az-Zuhailī, *Terjemahan Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, 2007 hlm. 282.

¹² Imam an-Nawawī, *al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab*, 4 (Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 41-42.

mazhab Hanafi berpendapat bahwa tidaklah dilakukan qada salat di waktu-waktu terlarang, salah satunya pada saat matahari menuju proses terbenam,¹³ dan *makruh tahrīm* hukumnya mengerjakan salat sunah meski karena ada alasannya.¹⁴ Adapun Imam al-Kāsanī berpendapat bahwa tidak ada ketentuan qada salat sunah *ba'diyah* Zuhur yang dikerjakan setelah Asar.¹⁵

Oleh karena itu, penyusun tertarik untuk mengkaji pemikiran terkait qada salat sunah *ba'diyah* Zuhur dalam kitab *Badāi' aṣ-Sanāi' fī Tartīb asy-Syarāi'* dan *al-Majmū' Syarḥ al-Muhazẓab* karena belum ditemukan penelitian yang membahas qada salat tersebut. Untuk itu, diperlukannya penelitian terkait salat sunah ini dengan harapan pemahaman terkait qada salat sunah terutama salat sunah *ba'diyah* Zuhur dapat dipahami di masyarakat.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya dalam latar belakang ini, penyusun memilih membandingkan isu di atas menggunakan pendapat tokoh-tokoh dalam mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i berdasarkan pada kajian dalam kitab *Badāi' aṣ-Sanāi' fī Tartīb asy-Syarāi'* dan *al-Majmū' Syarḥ al-Muhazẓab*. Alasan penyusun memilih kedua kitab tersebut, karena kedua kitab tersebut ditulis oleh penulis yang berbeda mazhabnya, dan termasuk dalam kitab utama dalam kedua mazhab tersebut. Selain itu, hasil pemikiran dalam kedua kitab tersebut masih digunakan sebagai dasar penentuan suatu hukum dalam bidang fikih ibadah di era kontemporer

¹³ Ahmad Sarwat, *Qadha Shalat Sunah yang Terlewat Haruskah?*, t.t. hlm. 66.

¹⁴ az-Zuhailī, *Terjemahan Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, 2007, hlm. 282. *Makrūh tahrīm* adalah sesuatu yang dilarang syariat akan tetapi dalil yang melarang tersebut bersifat *zhanni* seperti larangan meminang wanita yang sedang dalam pinangan orang lain.

¹⁵ Alā' al-Dīn Abū Bakr bin Mas'ūd al-Kāsanī, *Badāi' aṣ-Sanāi' fī Tartīb asy-Syarāi'*, Jilid 2 (Kairo: Dar al-Hadits, 2004), hlm. 270, 295.

seperti saat ini. Alasan lain yang menyebabkan mengapa memilih salat sunah *ba'diyah* Zuhur, dikarenakan terdapat dalil yang sama (hadis dari Ummu Salamah) untuk menjelaskan alasan ketidakbolehan ataupun kebolehan qada salat sunah *ba'diyah* tersebut yang dikerjakannya di waktu-waktu terlarang untuk salat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan uraian latar belakang di atas, maka untuk pembatasan objek pembahasan dalam penelitian ini akan dirumuskan melalui objek bahasan sebagai berikut:

1. Apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan hukum qada salat sunah *ba'diyah* Zuhur dalam kitab *Badāi' aṣ-Ṣanāi' fī Tartīb asy-Syarāi'* dan *al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab*?
2. Apa persamaan dan perbedaan terkait hukum qada salat sunah *ba'diyah* Zuhur yang dilakukan setelah salat Asar dalam kitab *Badai' al-Shanai' fī Tartib asy-Syarai'* dan *al-Majmu' Syarh al- Muḥaẓẓab*?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan rumusan masalah sebagaimana di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui penyebab terjadinya perbedaan qada salat sunah *ba'diyah* Zuhur dalam kitab *Badāi' aṣ-Ṣanāi' fī Tartīb asy-Syarāi'* dan *al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab*.

2. Mengetahui persamaan dan perbedaan hukum qada salat sunah *ba'diyah* Zuhur yang dilakukan setelah salat Asar dalam kitab *Badāi' aṣ-Sanāi' fī Tartīb asy-Syarāi'* dan *al-Majmū' Syarḥ al-Muhazzab*.

Beberapa hal terkait manfaat teoritis dan manfaat praktis yang penyusun harapkan dari hasil penelitian ini:

1. Manfaat teoritis: diharapkan menjadi sebuah kontribusi wawasan dalam pengembangan khazanah keilmuan, khususnya bagi mahasiswa yang ingin memperdalam ilmu di bidang hukum Islam.
2. Manfaat praktis: bagaimana memahami perbedaan pandangan terkait pelaksanaan qada salat sunah *ba'diyah* Zuhur sehingga tidak terjadi kebingungan dalam kehidupan masyarakat muslim.

D. Telaah Pustaka

Beberapa penelitian telah membahas terkait qada salat. Akan tetapi, spesifikasi pembahasan terkait qada salat sunah *ba'diyah* Zuhur belum ditemukan dalam pembahasan yang komprehensif dalam suatu penelitian yang menggunakan metode komparasi. Pembahasan terkait qada salat sudah banyak dikaji secara umum, seperti yang dikaji oleh Khalid Saifulloh yang membahas tentang mengqada salat dalam perspektif fikih yang menjadi fokus kajiannya adalah dalil-dalil qada salat, hukum dan macam-macam salat yang bisa diqada.¹⁶ Penelitian Herianto,

¹⁶ Kholid Saifulloh, "Mengqadha Salat dalam Perspektif Fiqh," *al-Majaalis*, 2, Vol.7 (2020).

Suyud, dan Mulyadi Kosim yang membahas terkait qada salat wajib dalam perspektif empat mazhab.¹⁷

Penelitian qada salat yang terfokus melalui dalil-dalil terkait juga pernah dikaji, di antaranya oleh Zahra Khairunnisa membahas terkait qada salat dari perspektif hadis.¹⁸ Rubiyannah dan Abdul Jalil yang membahas terkait hukum jamak salat tanpa halangan dan qada salat bagi yang meninggal serta keterkaitannya dengan urgensi ilmu *mukhtalif al-hadis* dalam suatu ijtihad.¹⁹

Beberapa penelitian juga membahas terkait qada salat dengan disertai alasan ataupun tidak disertai alasan. Skripsi oleh Ahmad Mustangin yang membahas terkait ketentuan qada salat yang ditinggalkan secara sengaja dalam studi komparasi Imam an-Nawawi dan Ibnu Hazm.²⁰ Skripsi oleh Ahmad Miftakhussyarif yang membahas terkait tinjauan hukum Islam dalam hal ini menggunakan teori *'urf* terhadap praktik qada salat oleh anak kepada orang tua berdasarkan penelitian lapangannya di Desa Srikaton Adiluwih, Pringsewu.²¹

¹⁷ Suyud Arif dan Mulyadi Kosim, "Qadha Shalat Wajib dalam Perspektif 4 Mazhab," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6 (2022).

¹⁸ Zahra Khairunnisa, "Mengqadha Shalat Dalam Perspektif Hadis (Studi Hadis Tematik)" (Banten, UIN Sultan Maulana Hasanudin, 2022).

¹⁹ Rubiyannah dan Abdul Jalil, "Urgensi Ilmu Mukhtalif Al-Hadits dalam Ijtihad: Telaah atas Hukum Menjama' dan Mengqadha Shalat," *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan* 8, no. 2 (31 Desember 2020): 581–99, <https://doi.org/10.36052/andragogi.v8i2.184>.

²⁰ Akhmad Mustangin, "Hukum Mengqada Salat Yang Ditinggalkan Secara Sengaja Perspektif Imam An-Nawawi Dan Ibnu Hazm" (Purwokerto, Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri, 2022).

²¹ Ahmad Miftakhussyarif, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Qada Salat Oleh Anak Kepada Orang Tua" (Lampung, UIN Raden Intan, 2023).

Sementara itu, penelitian yang secara khusus membahas qada salat fardu, dalam hal ini salat magrib, penelitian yang dilakukan oleh Fadillah Afriza yang membahas terkait qada salat magrib bagi orang yang berkendara mobil karena kemacetan di Kecamatan Perbaungan, Serdang Bedagai, dengan hasil analisis komparasi dari ulama Al-Waṣliyyah yang membolehkan qada salat tersebut, sedangkan tokoh Muhammadiyah berpendapat tidak adanya qada bagi salat tersebut²². Adapun penelitian yang membahas qada salat sunah, diteliti oleh Rozi Dirgantara Putra yang membahas terkait perbedaan pelaksanaan qada salat sunah *qabliyah* Subuh menurut mazhab Hanafi dan Syafi'i.²³

Berdasarkan telaah pustaka yang sudah penyusun kemukakan di atas, maka penyusun dalam penelitian skripsi ini berencana akan membahas terkait qada salat sunah *ba'diyah* Zuhur yang akan dianalisis dalam kitab *Badāi' aṣ-Sanāi' fī Tartīb asy-Syarāi'* dan *al-Majmū' Syarḥ al-Muhazzab*.

E. Kerangka Teori

Demi tersusunnya skripsi ini dengan baik, maka diperlukan kerangka teori untuk mendukung keakuratan dan kekuatan serta hal yang berkaitan dengan objek penelitian. Hal ini dikarenakan segala sesuatu dalam penelitian pasti memiliki landasan teori. Penulis dalam kesempatan kali ini akan menggunakan *ta'arūḍ al-adillāh* sebagai teori dalam penelitian ini.

²² Fadillah Afriza, "Mengqadha Salat Maghrib Bagi Orang Berkendara Mobil Karena Kemacetan Menurut Ulama Al-Washliyah dan Tokoh Muhammadiyah Studi Kasus di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai" (Medan, UIN Sumatera Utara, 2019).

²³ Rozi Dirgantara Putra, "Perbedaan Pelaksanaan Qadha Salat Sunah *Qabliyah* Subuh Menurut Abu Hanifah dan Imam Syafi'i" (Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2019).

Secara etimologi, *ta'arud* (التَعَارُضُ) berarti “pertentangan” dan *al-adillāh* (الأدِلَّةُ) yang merupakan bentuk jamak dari *dalil* (الدَّلِيلُ) yang berarti “alasan, argumen, dan dalil”. Adapun secara terminologi, Imam Syaukani mendefinisikannya sebagai suatu dalil yang menentukan hukum tertentu terhadap satu persoalan, sedangkan dalil lain menentukan hukum yang berbeda dengan itu”. Sedangkan “Ali Hasballah (ahli fikih kontemporer dari Mesir) mendefinisikan *ta'arud al-adillāh* adalah terjadinya pertentangan dua hukum yang dikandung satu dalil dengan hukum yang dikandung dalil lainnya, yang kedua dalil tersebut berada dalam satu derajat.²⁴ Wahbah Zuhailī mengatakan bahwa tidak ada dalil nas yang saling bertentangan, adanya pertentangan dalil syarak itu hanya menurut pandangan mujtahid, bukan hakikatnya.²⁵

Ulama Hanafiyah menyelesaikan *ta'arud al-adillah* secara tertib melalui langkah-langkah berikut: (1) *nasakh*, (2) *tarjih*, (3) *al-jam'u wa at-taufiq*, dan (4) *tasāquṭ ad-dalīlain*. Sedangkan ulama Syafi'iyah menyelesaikan *ta'arud al-adillah* secara tertib melalui urutan yang dimulai dari (1) *al-jam'u wa at-taufiq*, (2) *tarjih*, (3) *nasakh*, dan (4) *tasāquṭ ad-dalīlain*. Definisi secara singkat dari masing-masing metode tersebut adalah sebagai berikut:²⁶

²⁴ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Logos Publishing House, 1996), hlm. 173.

²⁵ Mardani, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hlm. 391.

²⁶ Wahbah az-Zuhailī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, I (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), hlm. 1176-1183.

1. *Al-jam'u wa at-taufiq* yaitu menggabungkan kedua hadits yang bertentangan, menakwilkannya, dan mengkompromikan makna-maknanya, karena mengamalkan keduanya lebih baik daripada meninggalkan salah satunya.
2. *Tarjih* yaitu menguatkan salah satu diantara beberapa dalil untuk diamalkan dan meninggalkan dalil yang lemah.
3. *Nasakh* yaitu membatalkan pelaksanaan hukum syari' dengan hukum yang baru dengan meneliti terlebih dahulu dalil yang sudah ada sebelumnya dan setelahnya.
4. *Tasāquṭ ad-dalīlain* yaitu meninggalkan dalil yang bertentangan, kemudian mencari dalil yang lain.

Dari ke-empat macam metode yang ada dalam teori *ta'arud al-adillah*, penulis akan menggunakan *tarjih* untuk menganalisis ketentuan hukum tentang qada salat sunah *ba'diyah* Zuhur yang dilakukan setelah Asar dalam kitab *Badāi' aṣ-Sanāi' fī Tartīb asy-Syarāi'* dan *al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab*. Contoh *tarjih*, Rasulullah Saw. bersabda “Barangsiapa yang tertidur (sehingga tidak mengerjakan shalat) atau lupa tidak mengerjakan shalat, maka hendaknya menunaikan shalat disaat mengingatnya.” Dalam hadis lain yang dijelaskan bahwa Rasulullah Saw. melarang salat di waktu-waktu yang dimakruhkan. Berdasarkan hal tersebut, hadis yang pertama bersifat umum dari sisi waktu, dan bersifat khusus dari sisi shalat, yaitu shalat yang diqada'. Sedangkan hadis yang kedua adalah bersifat umum dari

sisi shalat, dan bersifat khusus dari sisi waktunya, yaitu waktu-waktu yang dimakruhkan.²⁷

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah (*library research*) atau penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang mengambil dan mengolah data dari sumber-sumber kepustakaan seperti buku atau kitab yang mempunyai relevansi dan hubungan dengan objek.²⁸ Objek penelitian ini berupa qada salat sunah *ba'diyah* Zuhur yang terdapat pada kitab *Badāi' as-Sanāi' fī Tartīb asy-Syarāi'* dan *al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab*.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam skripsi ini adalah deskriptif-analitik-komparatif, yaitu memaparkan tentang qada salat sunah *ba'diyah* Zuhur, kemudian dibagian akhir dianalisis metode istinbat hukumnya dan secara khusus dikomparasikan dalam kitab *Badāi' as-Sanāi' fī Tartīb asy-Syarāi'* (karya Imam al-Kāsanī) dan *al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab* (karya Imam an-Nawawi) terkait qada salat *ba'diyah* Zuhur.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan *uṣūl fiqh* dalam hal ini yaitu menggunakan teori *ta'arud al-adillāh* spesifikasi penggunaan metode *tarjih*, dengan tujuan untuk mempermudah menganalisis perbedaan dari dalil

²⁷ Ahmad Atabik, "Metode Tarjih dalam Kajian Hadis," *Riwayah : Jurnal Studi Hadis* 2, no. 1 (29 Maret 2017): hlm. 141., <https://doi.org/10.21043/riwayah.v2i1.2218>.

²⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Ofset, 1990), hlm. 9.

yang digunakan masing-masing pengarang kitab untuk menentukan hukum atas qada salat sunah *ba'diyah* Zuhur.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan sumber data sebagai berikut:

a. Sumber Primer

Sumber primer dari penelitian ini adalah kitab *Badāi' aṣ-Sanāi' fī Tartīb asy-Syarāi'* karya Imam 'Alauddīn Abī Bakr bin Mas'ūd al-Kāsanī al-Hanafī, *al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab* karya Imam an-Nawawī.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder dari penelitian ini adalah kitab-kitab, buku-buku, jurnal, skripsi, serta karya ilmiah lainnya yang membahas terkait permasalahan ini.

5. Analisis Data

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode analisis data deskriptif non-statistik, yaitu dengan menguraikan suatu permasalahan tanpa menggunakan informasi angka, tabel dan grafik. Selain itu, penyusun juga menggunakan analisis data komparatif, dengan membandingkan antara dua pemikiran. Hal ini berfungsi untuk mendapatkan kesimpulan perbandingan dalam analisa hukum yang diperoleh.

Adapun data yang diperoleh dihimpun, kemudian diolah menggunakan metode berpikir sebagai berikut:

a. Metode Deduktif

Metode deduktif yaitu menganalisa data yang bersifat umum kepada data yang bersifat khusus, dalam hal ini berawal dari analisis dalil-dalil yang digunakan, kemudian praktiknya dalam penetapan hukum terkait qada salat sunah *ba'diyah* Zuhur.

b. Metode Komparatif

Metode komparatif yaitu menganalisis dua fenomena atau lebih yang berbeda dengan jalan membandingkan dari dua kitab fikih (mazhab Hanafi dan Syafi'i), guna mengambil kesimpulan terkait persamaan dan perbedaannya, serta mencari dalil, metode istinbat, dan argumentasi yang lebih sesuai untuk mengambil analisis dari qada salat sunah *ba'diyah* Zuhur menggunakan teori *ta'arud al-adillāh* spesifikasi penggunaan metode *tarjīh*.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan penyusunan penelitian ini tersusun atas pendahuluan, pembahasan, dan penutup, agar penelitian berjalan dengan terarah dan sistematis. Adapun sistematika pembahasan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan, mulai dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian, sampai sistematika pembahasan. Bagian ini merupakan

arahan dan acuan kerangka penelitian serta sebagai bentuk pertanggungjawaban penelitian.

Bab II membahas tentang gambaran dan penjelasan umum mengenai qada salat sunah *ba'diyah* Zuhur. Pada bab ini akan dibahas terkait teori *ta'arud al-adillāh* dan penjelasan terkait metode *tarjih*.

Bab III menjelaskan tentang biografi pengarang kitab ('Alauddīn Abī Bakr bin Mas'ūd al-Kāsanī al-Hanafī, Imam an-Nawawī), pengenalan kitab (*Badāi' aṣ-Sanāi' fī Tartīb asy-Syarāi'* dan *al-Majmū' Syarḥ al-Muhazzab*), waktu-waktu dilarang untuk melakukan salat, qada salat sunah rawatib, pemikiran-pemikiran pengarang kitab terkait qada salat sunah *ba'diyah* Zuhur, serta skema dari biografi perawi pada hadis inti yang digunakan dari kedua kitab ini dalam penentuan qada salat sunah *ba'diyah* Zuhur yang dilakukan setelah Asar oleh Rasulullah Saw.

Bab IV berisi analisis-komparatif yaitu menganalisis pemikiran Imam al-Kāsanī pengarang kitab *Badāi' aṣ-Sanāi' fī Tartīb asy-Syarāi'* dan *al-Majmū' Syarḥ al-Muhazzab*, kemudian dicari persamaan dan perbedaannya terkait qada salat sunah *ba'diyah* Zuhur untuk mendapatkan hasil pemikiran kedua mazhab tersebut melalui konsep *ta'arud al-adillāh*.

Bab V merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan berupa jawaban dari pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, serta saran-saran untuk masyarakat secara umum dan pembaca secara khusus.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan keterangan di atas tentang qada salat sunah *ba'diyah* Zuhur, dapat ditarik kesimpulan bahwa penyebab terjadinya perbedaan ketentuan hukum dalam kitab *Badāi' aṣ-Ṣanāi' fī Tartīb asy-Syarāi'* dan *Al-Majmū' Syarḥ Al-Muḥaẓẓab* adalah pertama, penggunaan hadis dan upaya pen-*tarjīh*-annya. Hadis dari Ibnu 'Abbās tentang waktu terlarang untuk salat sama-sama digunakan dalam kedua kitab ini. Sedangkan hadis tentang Rasulullah Saw. pernah mengerjakan salat *ba'diyah* Zuhur yang dilakukan setelah Asar, sama-sama dari Ummu Salamah namun jalur periwayatan yang berbeda. Kitab *Badāi' aṣ-Ṣanāi' fī Tartīb asy-Syarāi'* menggunakan hadis yang diriwayatkan oleh an-Nasā'i, sedangkan *al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab* menggunakan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhārī Muslim.

Kedua, sama-sama menyetujui bahwa salat sunah *ba'diyah* Zuhur termasuk salat *sunnah muakadah* (salat sunah yang dianjurkan oleh Rasulullah Saw.). Selain itu, dalam kedua kitab ini juga menggunakan hadis yang sama untuk ketentuan tentang waktu-waktu terlarang untuk salat. Akan tetapi, hadis dari Ibnu 'Abbās tentang waktu terlarang untuk melaksanakan salat tersebut, dikecualikan hukumnya bagi salat-salat yang memiliki sebab-sebab tertentu menurut Imam an-Nawawi dalam keterangannya di kitab *al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab*.

Jika ditinjau dari teori *ta'arūḍ al-adillāh* kedua kitab tersebut sama-sama menggunakan metode *tarjīh*. Akan tetapi dihasilkan ketetapan hukum yang berbeda. Imam al-Kāsanī dalam kitab *Badāi' aṣ-Ṣanāi' fī Tartīb asy-Syarāi'*

mengatakan bahwa tidak adanya ketentuan qada bagi salat sunah *ba'diyah* Zuhur apalagi di waktu-waktu terlarang. Hal itu dijelaskan melalui pemaparan hadis waktu-waktu terlarang untuk salat dari Ibnu 'Abbās dan hadis dari Ummu Salamah yang diriwayatkan an-Nasā'i tentang Rasulullah Saw. yang pernah melakukan salat sunah *ba'diyah* Zuhur setelah Asar. Hadis Ummu Salamah dimaknai sebagai sebuah kekhususan bagi Rasulullah Saw. Sedangkan hadis dari Ibnu 'Abbās tetap digunakan sebagai hadis atas larangan salat pada waktu setelah Asar.

Adapun dalam kitab *al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab*, Imam an-Nawawī mengatakan bahwa qada salat sunah *ba'diyah* Zuhur diperbolehkan untuk diqada. Akan tetapi, dengan catatan jika ingin qada di waktu terlarang tersebut karena suatu sebab tertentu, dan bukan menjadikannya suatu kebiasaan. Hal itu dapat dilihat dari penjelasan Imam an-Nawawī yang cenderung menguatkan hadis dari Ummu Salamah yang diriwayatkan oleh Bukhārī Muslim tentang Rasulullah Saw. pernah melakukan salat sunah *ba'diyah* Zuhur setelah Asar dibandingkan hadis dari Ibnu 'Abbās tentang waktu-waktu terlarang untuk salat.

B. Saran

Peneliti menyadari, terdapat kekurangan dalam batasan objek kajian dan pengumpulan data yang menjadi sumber dalam mengerjakan skripsi ini. Hal itu dikarenakan penulis hanya terfokus pada hukum qada salat sunah *ba'diyah* Zuhur dalam dua kitab yaitu kitab *Badāi' aṣ-Ṣanāi' fī Tartīb asy-Syarāi'* dan *al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab* yang dianalisis dalam metode *tarjīh*. Semoga bagi peneliti selanjutnya dapat menjelaskan lebih dalam terkait tema qada salat sunah *ba'diyah* Zuhur. Selain itu, saran untuk penelitian selanjutnya juga diperlukan pembahasan

lebih lanjut terkait relevansinya dengan ilmu *jarh wa ta'dil* karena penelitian merupakan bagian dari fikih hadis. Perlu juga dibahas tentang qada-qada salat sunah lainnya, waktu-waktu salat yang dilarang jika ditinjau dari ilmu falak, serta analisis dengan menggunakan teori lainnya guna memperdalam wawasan akan pengetahuan.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an dan Tafsir

Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Edisi Penyempurnaan, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019)

2. Hadis

Anas, Mālik bin. *Al-Muwatta' li Imam Mālik*. Beirut: Dar al Kitab al Arabiy, 2004.

Ali, Nizar. *Imam an-Nawawī (Metodologi dan Pemahaman Hadis) : Kajian atas Kitab Sahīh Muslim bi Sharh al-Nawawī*. Yogyakarta: Pilar Media (Anggota IKAPI), 2007.

Hanbal, Muhammad bin. *Musnad Imam Ahmad*, dengan judul asli *Al Musnad lil Imām Ahmad bin Muhammad bin Hanbal*. Vol. Jilid 22. Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.

Mubarakfuri, Abū Al Ula Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahim al-. *Tuhfatu Awazī bi Syarh at-Tirmizi*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.

Naisāburi, Imam Abi Al-Husain Muslim bin Hajjāj al-Qusyairi an-. *Sahih Muslim*. Beirut: Dār al-Fikr, 1992.

Nasā'ī, Abi 'Abdurrahman Ahmad Ibn Su'aib an-. *Sunan an-Nasā'i*. Beirut: Dār Ihya' at-Turath al-Arabiy, t.t.

Nawawī, Abū Zakariyā Yahyā bin Syaraf an-. *Ṣahih Muslim bi Syarh an-Nawawi*. 4 ed. Vol. Jilid 3. Lebanon: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2010.

Vandestra, Muhammad. *Kitab Hadis Imam an-Nasā'ī*. Dragon Promedia, 2018.

Şan'ani, Muhammad bin Ismail Al-Amir ash-. *Subulus Salam: Syarah Bulugul Maram*, trans. oleh Ali Fauzan, Darwis, Ghanaim. Jakarta: Darus Sunnah Press, 2014.

Zuhli, Abū ‘Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal asy-Syaibani az-. *Musnad Ahmad*. Kairo: Darul Hadis, t.t.

3. Fikih dan Uşul Fiqh

Abdurrahman, Hafidz. *Ushul Fiqih - Membangun Paradigma Berpikir Tasyri'i*. Bogor: Al Azhar Press, 2015.

Ajib, Muhammad. *Klasifikasi Shalat Sunah dan Keutamaannya*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2020.

Albani, al-‘Allamah Syaikh Muhammad Nashiruddin al-. *Tamam al-Minnah fi al-Ta'liq ‘ala Fiqh al-Sunnah*. ttp.;; Dar ar-Rayah, t.t.

Āmidī, Ali bin Muhammad al. *al-Ihkâm fi Ushûl al-Ahkâm*. Beirut: Dar al-Fikr, 1996.

———. *al-Ihkâm fi Ushûl al-Ahkâm*. Riyadh: Dar al Shimi'i, t.t.

Ayyub, Hasan. *Fiqh al-Ibadah bi Adillatihâ fi al-Islam*. Kairo: Dar as-Salam, 2003.

Haitamī, Şihābuddin Ahmad Ibn Hājar al-. *Tuhfatu al-Muhtāj Fi Syarh al-Minhāj*.
2. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

- Haroen, Nasrun. *Uşul fiqh 1*. Jakarta: Logos Publishing House, 1996.
- Ibrahim, Duski. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. Palembang: Noer Fikri, 2019.
- Jaziri, Syekh Abdurahman al-. *Kitab Shalat Fikih Empat Mazhab (Mudah Memahami Fikih dengan Metode Skema)*. Diterjemahkan oleh Syarif Hademasyah dan Luqman Junaidi. Jakarta Selatan: Hikmah (PT Mizan Publika), 2005.
- Kasani, Alā' al-Dīn Abū Bakr bin Mas'ūd al-. *Badāi' aṣ-Sanāi' fī Tartīb asy-Syarāi'*. Jilid 1. Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyyah, 2003.
- . *Badāi' aṣ-Sanāi' fī Tartīb asy-Syarāi'*. Jilid 2. Kairo: Dar al-Hadits, 2004.
- Khalaf, 'Abdul Wahab. *'Ilm Uşul al-Fiqh*. Kairo: Maktabah Dar al-Qalam, 1978.
- Mardani. *Uşul fiqh*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Miswanto, Agus. *Uşul fiqh Metode Istinbath Hukum Islam Jilid 1*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2019.
- Muchtar, Asmaji. *Dialog Lintas Mazhab: Fiqh Ibadah dan Muamalah*. Jakarta: Amzah, t.t.
- Nawawi, Abū Zakariya Yahyā bin Syaraf an-. *al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab*. 3. Jeddah: Maktabah al-Irsyad, t.t.
- . *al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab*. 4. Jeddah: Maktabah al-Irsyad, t.t.

- . *Raudhatu ath-Thalibin*. Diterjemahkan oleh Muhyiddin Mas Rida, Abdurrahman Siregar, dan Muh Abidin Zuhri. Jilid 1. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Rahbawi, Abdul Qadir ar-. *Fikih Shalat Empat Madzhab*. Diterjemahkan oleh Abū Firly Bassam Taqly. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Shalat*. Diterjemahkan oleh Zenal Muttaqin. Jakarta: Jabal, 2009.
- Sarwat, Ahmad. *Mazhab Hanafi Tokoh Ulama dan Kitab*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, t.t.
- . *Qadha Shalat Sunah yang Terlewat Haruskah?*, t.t.
- Shiddieqy, Hasbi ash-. *Pedoman Shalat*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1999.
- . *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadis (2)*. Jakarta: Bulan Bintang, t.t.
- . *Sejarah Perkembangan dan Pertumbuhan Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1970.
- Solikhin, Muhammad. *Panduan Shalat Sunah Lengkap: 80 Ibadah Shalat Para Kekasih Allah (Kitab Fikih Pedoman Shalat Sunah Lengkap)*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, t.t.
- Syafi'i, Muhammad bin Idrīs. *al-Risalah asy-*. Juz 1. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2005.

Usaimin, Syaikh Muhammad Saleh al-. *Riyāḍuṣ Ṣholihin*. Jakarta: Arbar Media, 2010.

Zuhailī, Wahbah az-. *Terjemahan Fiqh Islam Wa Adilatuhu*. Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani. 10 ed. 1. Depok: Gema Insani, 2007.

———. *Terjemahan Fiqh Islam Wa Adilatuhu*. 10 ed. 2. Depok: Gema Insani, 2007.

———. *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī. I*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1986.

4. Lain-Lain

Afriza, Fadillah. “Mengqadha Salat Maghrib Bagi Orang Berkendaraan Mobil Karena Kemacetan Menurut Ulama Al-Washliyah Dan Tokoh Muhammadiyah (Studi Kasus Di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai).” Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019.

Al Hakim, Sofian. “Konsep dan Implementasi Al-‘Āmm Dan Al-Khâsh Dalam Peristiwa Hukum Kontemporer.” *Asy-Syari’ah* 17, no. 2 (1 Mei 2015). <https://doi.org/10.15575/as.v17i2.651>.

Arif, Suyud, dan Mulyadi Kosim. “Qadha Shalat Wajib dalam Perspektif 4 Mazhab.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6 (2022).

Arsyad, Junaidi. “Aktivitas Rasulullah Saw. Sebagai Pendidik.” *Nizhamiyah* Vol. VI No.2 (2016).

- Atabik, Ahmad. "Metode Tarjih dalam Kajian Hadis," *Riwayah : Jurnal Studi Hadis* 2, no. 1 (29 Maret 2017).
<https://doi.org/10.21043/riwayah.v2i1.2218>.
- Azhari, Susiknan. "Awal Waktu Shalat Subuh Di Dunia Islam." *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 5 (2017).
- Badi'ah, Siti. "Metode Kritik Hadits di Kalangan Ilmuwan Hadis." *Al-Dzikra* 9, No. 2 (2015).
- Ensiklopedia Hadis Lidwa Pusaka Versi 16.3.5. Saltanera, 2015.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Ofset, 1990.
- Hasibuan, Muhammad Ali Sahbana. "Telaah *Ta'āruḍ al-Adillāh* Atas Hadis-Hadis Tentang Pembacaan Salam Dalam Salat Yang Memakai Wabarakatuh dan Tanpa Wabarakatuh." *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 8, no. 2 (1 Desember 2020): 133. <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v8i2.2218>.
- Jawami al-Kalim Versi 4.5, t.t.
- Khairunnisa, Zahra. "Mengqadha Shalat Dalam Perspektif Hadis (Studi Hadis Tematik)." UIN Sultan Maulana Hasanudin, 2022.
- Miftakhusyarif, Ahmad. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Qada Shalat Oleh Anak Kepada Orang Tua." UIN Raden Intan, 2023.
- Muafa. Mengenal Kitab *al-Majmū'* Karya an-Nawawī. Pondok Pesantren Irtaqi (blog), 8 November 2017. <https://irtaqi.net/2017/11/08/mengenal-kitab-al-majmu-karya-nawawi/>.

Mustangin, Akhmad. “Hukum Mengqada Salat Yang Ditinggalkan Secara Sengaja Perspektif Imam an-Nawawi Dan Ibnu Hazm.” Universitas Islam Negeri PROF. K. H. Saifuddin Zuhri, 2022.

Putra, Rozi Dirgantara. “Perbedaan Pelaksanaan Qadha Salat Sunah *Qabliyah* Subuh Menurut Abū Hanīfah dan Imam Syafi’i.” UIN Sunan Kalijaga, 2019.

Putri Eka Ramadhani. “*Ta’arūḍ al-Adillāh*: Metode Memahami Dalil dalam Penyelesaian Persoalan Hukum.” *Mahadi: Indonesia Journal of Law* 1, no. 2 (30 Agustus 2022): 313–31. <https://doi.org/10.32734/mah.v1i2.9513>.

Rosidah, Hanik Atul. “Hukum Melakukan Sujud Antara Mendahulukan Tangan Dan Mendahulukan Lutut (Telaah *Ta’arūḍ al-Adillāh* Atas Hadis-Hadis Terkait).” *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 7, no. 1 (1 Juni 2019): 73. <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v7i1.2204>.

Rubiyanah, dan Abdul Jalil. “Urgensi Ilmu Mukhtalif Al-Hadits dalam Ijtihad: Telaah atas Hukum Menjama’ dan Mengqadha Shalat.” *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan* 8, no. 2 (31 Desember 2020): 581–99. <https://doi.org/10.36052/andragogi.v8i2.184>.

Saifulloh, Kholid. “Mengqadha Salat dalam Perspektif Fiqh.” *al-Majaalis*, 2, Vol.7 (2020).

‘Umar, Subehan Khalik dan Mujaddid. “*Ta’arūḍ al-Adillāh* Dalam Mukhtalif Al-hadīṣ Menurut Muhammad Hashim Kamali.” *Ihyaussunnah : Journal of*

Ulumul Hadith and Living Sunnah 2, no. 1 (28 Juli 2022): 40–53.

<https://doi.org/10.24252/ihyaussunnah.v2i1.30691>.

